



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 358 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XXII, LAMPIRAN XXXIII DAN LAMPIRAN XXXVIII
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan Penggantian Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, perlu mengubah Lampiran XXII, Lampiran XXXIII, dan Lampiran XXXVIII Keputusan Bupati Bolaang Mongondow tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran XXII, Lampiran XXXIII dan Lampiran XXXVIII Keputusan Bupati Bolaang Mongondow tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu sebagai berikut:
- A. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
 2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD);
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah (PD) yang dipimpinnya;
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 13. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- B. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang:
- Pelimpahan sebagian kewenangan dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang meliputi:
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. Menandatangani SPM;
 6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 7. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; dan

8. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 16 Juli

2020 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 38 TAHUN 2020

TANGGAL : 16 Juli 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XXII, LAMPIRAN XXXIII DAN LAMPIRAN XXXVIII KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELOUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DINAS/BADAN/ SEKRETARIAT /KANTOR/KECAMATAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/RUANG/NIP						KET
		PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ir. Syahril Mokoagow, M.M. Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19680417 199603 1 002			Nendy Effendi Monoarfa Pengatur, II/c NIP 19820818 200902 1 003		Nuraiya Tunggali Pengatur, II/c NIP 19750311 201001 2 004	

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW


NOMOR : 58 TAHUN 2020

TANGGAL : 16 Juni 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XXII, LAMPIRAN XXXIII DAN LAMPIRAN XXXVIII KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELOUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DINAS/BADAN/ SEKRETARIAT /KANTOR/KECAMATAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/RUANG/NIP						KET
		PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kantor Camat Dumoga	Rahmat Rahman, SE. Penata, III/c NIP 19730817 200701 1 020			Aris Marga W.S Sugeha Pengatur Muda Tkt I, II/b NIP 19750305 201312 1 001		Deitsia Sahiu Pengatur, II/c NIP 19721202 200701 2 008	

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	✓
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	✓
3.	SEKRETARIS DAERAH	✓



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 758 TAHUN 2020

TANGGAL : 16 Juli 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XXII, LAMPIRAN XXXIII DAN LAMPIRAN XXXVIII KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELOUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DINAS/BADAN/ SEKRETARIAT/ KANTOR/KECAMATAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/RUANG/NIP						KET
		PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kantor Camat Dumoga Timur	Jootje Tumalun, SE. Pembina, IV/a NIP 19640730 198602 1 003			Agustinus Dampi, A.Md.,T.E. Penata Muda, III/a NIP 19760824 201102 1 001		Meiske Mamahit, S.E. Penata Muda, III/a NIP 19850508 201410 2 001	
			Denny Kui Walalangi,S.E. Penata, III/c NIP 19711021 200501 1 005				Olviana Lampongajo, A.B. Penata, III/c NIP 19770213 200212 2 004	Kelurahan Imandi

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW